

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 (ayat 3) “Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi setiap warga negaranya, segala sesuatu tindakan yang dimilikinya baik wewenang serta tindakan alat – alat perlengkapan negara dalam arti semua hal yang dimiliki negara diatur berdasarkan hukum atau peraturan demikian akan tercerminkan dari pergaulan hidup warga negaranya¹ didalam negara hukum setiap hal yang menyangkut kepentingan mengenai negara atau pemerintahan, pemerintah diperbolehkan ikut campur dalam kepentingan tersebut guna melindungi seluruh warga negaranya sesuai dengan undang – undang dan peraturan yang ada, sepanjang campur tangan tersebut diperbolehkan oleh undang – undang²

Dalam campur tangan pemerintah untuk melindungi setiap warga negaranya itu sesuai dengan peraturan perundang – undangan serta sejalan dengan tujuan dari negara hukum, negara hukum memiliki tujuan untuk melindungi setiap warga negara dan masyarakat yang ada didalam negara yang memiliki ruang lingkup yang luas. Didalam asas negara hukum terdapat beberapa asas pendukung secara derivate (turunan) adalah asas legalitas, asas pemisahan kekuasaan, asas persamaan di muka hukum dan asas perwakilan iaalah turunan dari asas negara hukum³ didalam negara hukum sumber - sumber yang digunakan ialah sumber hukum materil, seperti asas – asas hukum , asas

¹ Ni'matul Huda, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta, UII Press, (2010), hlm. 19.

² Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, (UI-PRESS), 1995, hlm. 56.

³ Abdul Hamid Saleh Attamimi “*Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Negara*”, Disertasi yang dipertahankan di Hadapan Senat Guru Besar Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta 1990), hlm. 311.

– asas yang terdapat didalam perundang – undangan serta norma hukum positif yang ada dan digunakan di Indonesia⁴.

Salah satu element dalam negara hukum adalah asas legalitas , didalam asas legalitas memiliki arti bahwa setiap tindakan yang dikeluarkan pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan norma – norma hukum serta aturan yang ada, konsekuensi dari digunakannya asas legalitas adalah pemerintah atau negara harus membuat peraturan yang menjamin kebebasan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya, peraturan yang dibuat pemerintah harus sesuai dengan peraturan yang telah ada guna menghindari dari kemungkinan tindakan kesewenang – wenangn yang dilakukan penguasa. Didalam membuat suatu aturan dibutuhkannya peran pengawasan dari semua pihak yang terkait didalam membuat peraturan tersebut guna membuka peluang terbatas kepada pemerintah untuk campur tangan secara berlebih serta berlebih didalam kehidupan individu warga negaranya⁵ yang berpotensi akan melanggar seluruh peraturan serta aturan yang telah ada.

Campur tangan pemerintah secara terbatas terhadap individu warga negara dianggap perlu, sebagaimana konsekuensi dari adanya asas legalitas, akan menguntungkan warga negara dan masyarakat serta agar tidak terjadinya kesenjangan diantara warga negara, agar tidak adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan diantara warga negara dan masyarakat sama rata serta diselenggarakan dengan adil dan baik, menurut Julius Stahl⁶ terdapat 4 (empat) unsur didalam asas legalitas negara hukum dalam negara hukum formal yaitu : 1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), 2. Pemisahan Kekuasaan, 3. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang – undangan dan, 4. Adanya perdilan administrasi yang berdiri sendiri, tindakan yang dilakukan pemerintah dalam membuat suatu peraturan yang diatur dalam undang – undang dasar 1945 dengan berdasarkan asas legalitas serta

⁴ *Ibid.*

⁵ Hotma P Sibuea, *Asas – Asas Negara Hukum peraturan kebijaksanaan & Asas – Asas umum Pemerintahan yang baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010)

⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Sinar Bakti Fakultas Hukum UI.

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pejabat pemerintahan yang baik, hubungan baik antara warga negara dan pemerintah⁷

Untuk mewujudkan hubungan baik antara warga negara dengan pemerintah, dibutuhkan wadah untuk menjalankan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan tersebut yaitu aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara adalah pejabat pemerintahan yang diberikan tugas oleh pemerintahan dalam jabatannya sebagai pelaksana tugas pemerintahan serta menjaga hubungan baik antara warga negara dengan pemerintah negara. Pegawai negeri sipil diberikan tugas serta digaji oleh pemerintah dan sesuai dengan Undang – undang nomor 5 tahun 2015 tentang aparatur sipil negara, undang – undang nomor 5 tahun 2014 dibuat untuk mengawasi fungsi serta peran pegawai negeri sipil, di dalam peraturan tersebut juga terdapat tugas, kewajiban dan wewenang terkait yang dimiliki pegawai negeri sipil yang harus dijalankan dengan baik, apabila pegawai negeri sipil lalai dalam menjalankan tugasnya serta melanggar peraturan undang – undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil akan mendapatkan sanksi ataupun hukuman sesuai dengan tingkat dan jenis pelanggaran yang dilakukan, pelanggaran ringan yang dilakukan pegawai negeri sipil akan dikenakan sanksi administratif atau teguran yang bersifat tegas, pelanggaran tingkat berat yang dilakukan pegawai negeri sipil akan diberhentikan baik dengan hormat ataupun dengan tidak hormat yang menyebabkan pegawai negeri sipil tersebut kehilangan hak sebagai negeri sipil

Pegawai negeri sipil memiliki tugas yang harus dijalankan dengan baik serta benar, dalam tugas dan kewajiban yang dimiliki pegawai negeri sipil semua telah diatur di dalam peraturan perundang – undangan dan aturan tertulis, mengenai tugas dan kewajiban yang harus dijalankan pegawai negeri sipil diatur dalam undang – undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil yang lalai dan melanggar peraturan tersebut akan mendapatkan sanksi dan hukuman hingga pemberhentian dari jabatannya sebagai pegawai negeri sipil, mengenai sanksi

⁷ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD1945 sampai dengan Amandemen UUD1945 Tahun 2002, Cet. 1* (Jakarta: Prenada Media, 2005). hal xi.

pelanggaran berat yang berakibat pemberhentian pegawai negeri sipil, hukuman pemberhentian yang melakukan pelanggaran berat oleh pegawai negeri sipil diatur dalam pasal 87 undang – undang nomer 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara

Dalam pasal 87 undang – undang nomor 5 tahun 2014 mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran peraturan hingga diberhentikan karena pelanggaran yang dilakukannya, dalam pemberhentian tersebut terdapat beberapa jenis pemberhentian yang ditunjukkan kepada pegawai negeri sipil, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan permintaan sendiri, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil tingkat berat dan pemberhentian dengan tidak hormat karena pelanggaran berat yang berhubungan dengan jabatannya yang berakibat pegawai negeri sipil kehilangan jabatannya sebagai pegawai negeri sipil ataupun pegawai pemerintahan, dalam pemberhentian dengan hormat karena permintaan sendiri ini dalam pasal 87 ayat 1 (satu) berhubungan dengan telah lamanya masa bakti dan alasan lain sehingga pegawai negeri sipil tersebut berhenti dengan kemauan sendiri dari jabatannya sebagai pegawai negeri sipil, sedangkan pemberhentian pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak diberhentikan karena dibukum penjara dalam pasal 87 ayat 2 (dua) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun penjara dan pidana pelanggaran yang dilakukan tidak berencana ini berbeda dengan ayat lainnya yang terdapat pada pasal 87 undang – undang nomor 5 tahun 2014.

Dalam pasal 87 undang – undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dalam hal pemberhentian pegawai negeri sipil seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya pasal 87 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) yang berkaitan dengan pemberhentian dengan kemauan sendiri dan pemberhentian dengan hormat dan tidak diberhentikan, dalam pasal 87 ayat 3 (tiga) pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai negeri sipil ialah pelanggaran disiplin tingkat berat, didalam pasal 87 ayat 4

(empat) huruf (a) pegawai negeri sipil diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di dalam huruf (b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum, dalam huruf (c) pegawai negeri sipil menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik atau dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana pelanggaran yang dilakukan adalah dengan berencana.

Mengenai pelanggaran yang dilakukan pegawai negeri sipil dalam penelitian ini penulis mengambil contoh kasus putusan Nomor 06/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Ptk. yang dilakukan pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi dan pelanggaran yang berhubungan dengan jabatannya sebagai pegawai negeri sipil dalam putusan vonis hukuman di dalam pengadilan majelis hakim telah menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan denda ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam putusan dan vonis hakim tersebut, menurut penulis terdapat beberapa hal yang tidak dijalankan oleh pejabat pembina kewenangan dalam hak ini atasan pegawai negeri sipil dan tidak dikeluarkannya surat pemberhentian kepada pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi, serta tidak diberhentikan dengan kejelasan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, dalam putusan nomor 06/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Ptk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil seharusnya diberhentikan dengan tidak hormat sesuai dengan pasal 87 undang – undang nomor 5 tahun 2014, yang diperjelas dengan keluarnya surat keputusan bersama tiga Menteri SKB Nomor 15 Tahun 2018 serta adanya keputusan dari mahkamah konstitusi terkait pemberhentian pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi Putusan MK Nomor 87 Tahun 2018.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil dalam putusan Nomor 06/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Ptk dirasa penulis belum tepat serta belum sesuai dengan tahapan pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang – undangan, pelanggaran tindak pidana korupsi dalam penelitian ini tidak dapat disamakan dengan pelanggaran lain yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pegawai pemerintahan, dalam pelanggaran yang dilakukan pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi seharusnya pegawai negeri sipil tersebut langsung diberhentikan dengan diberikan surat pemberhentian dengan tidak hormat, karena pelanggaran yang dilakukan pegawai negeri sipil tersebut adalah kasus pelanggaran luar biasa (extra ordinary crime) yang efek dari pelanggaran yang dilakukan pegawai negeri sipil adalah sangat besar selain merugikan negara juga dapat mengganggu perkembangan negara untuk maju yang efeknya menimbulkan kesenjangan didalam masyarakat warga negeri

Pertama, tindak pidana korupsi adalah jenis pelanggaran (extra ordinary) pelanggaran tindak pidana korupsi tidak dapat diperlakukan sama dengan pelanggaran lainnya yang dilakukan pegawai negeri sipil, sehingga perlu penindakan dan penanganan yang serius hingga harus diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai pegawai negeri sipil, dalam pasal 87 undang – undang nomor 5 tahun 2014 telah ada peraturan yang mengatur tentang pemberhentian tidak dengan hormat yang ditunjukan kepada pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi disertai dengan adanya SKB 3 (tiga) Menteri terkait pemberhentian pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi, dipertegas dengan dikeluarkan putusan MK nomor 87 tahun 2018 yang menjadi dasar pemberhentian pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi.

Kedua, putusan yang dijatuhkan dan vonis hukuman yang diberikan hakim kepada pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi dirasa kurang tepat atau keliru sehingga seharusnya hakim lebih tegas serta bertanggung jawab dalam memutus kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, dengan memberikan hukuman yang seberat – beratnya serta melihat jenis pelanggaran yang

dilakukan oleh pegawai negeri sipil, surat keputusan tiga Menteri SKB 182/6597/SJ⁸ Nomor 15 tahun 2018 dapat dijadikan dasar untuk memberikan hukuman yang seberat beratnya serta adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87 Tahun 2018 Putusan MK Nomor 087/PUU-XVI/2018.⁹

Ketiga, dalam peraturan undang – undang nomor 5 tahun 2014 perlu pembaruan dan penyesuaian antara undang – undang dengan kondisi pelanggaran yang dilakukan pegawai negeri sipil, didalam pasal 87 Undang – undang nomor 5 tahun 2014 ayat 2 dan 4 penulis rasa terdapat permasalahan sehingga perlu diuji. diperlukan penambahan pasal jika perlu serta peraturan yang berifat khusus untuk memutus kasus pelanggaran tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil, dibutuhkan peraturan yang tegas tersebut agar peraturan dapat tetap dipergunakan dengan benar untuk menghukum pegawai negeri sipil yang melanggar peraturan

Dalam vonis hukuman yang dijatuhkan hakim kepada pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi seharusnya menyebabkan pegawai negeri sipil tersebut kehilangan jabatannya sebagai pegawai negeri sipil serta diberhentikan dengan tidak hormat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, menurut penulis keadilan harus ditegakkan sebagaimana seperti yang tertuang didalam sila kelima Pancasila, dalam penelitian ini penulis merumuskan rumusan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pegawai negeri sipil dalam putusan nomor 06/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Ptk dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan tindak pidana korupsi dengan vonis hukuman pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun penjara ?
2. Apa hukuman yang tepat kepada pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi ?

⁸ Lihatlah SKB (surat Keputusan Bersama) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaa Gunaan Aparatur Sipil Negeri dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018.

⁹ Lihat Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018.

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam identifikasi masalah dalam penelitian ini, menurut penulis dalam masalah ini adalah mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil berdasarkan pasal 87 undang – undang nomor 5 tahun 2014, berkenaan dengan uraian pada latar belakang masalah penulis akan mencoba meneliti terkait dengan pemberhentian pegawai negeri berdasarkan undang – undang nomor 5 tahun 2014 dalam peraturan tersebut apakah pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan tindak pidana korupsi sesuai Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014, dalam penelitian ini penulis tidak menemukan hukuman terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya sebagai aparatur sipil negraa

Hukuman yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dijelaskan didalam undang – undang nomor 5 tahun 2014, tetapi didalam undang – undang nomor 5 tahun 2014 pegawai negeri sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila dihukum penjara berdasarkan vonis hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun penjara, pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi dengan vonis hukuman kurang dari 2 (dua) tahun penjara tidak dijelaskan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dalam undang – undang seharusnya dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat sesuai karena adanya surat keputusan bersama 3 (tiga) Menteri Nomor 87/PUU-XVI/2018 dan putusan mahkamah konstitusi Putusan MK Nomor 87 Tahun 2018

Didalam surat keputusan bersama serta putusan mahkamah konstitusi pegawai negeri sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat tetapi dalam putusan pengadilan ini tidak ditemukan ketegasan dalam memutus pelanggaran tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil serta masih banyaknya pegawai negeri sipil yang terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi tetepi belum diberhentikan sesuai dengan sebagaimana yang ada didalam undang – undang, pelanggaran tindak pidana korupsi dengan vonis hukuman pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun apakah diberhentikan sementara atau diberhentikan dengan tidak hormat adakah bahan

pertimbangan lainnya karena tidak ada surat pemberhentian dan keputusan memberhentikan dengan tidak hormat kepada pegawai negeri sipil adakah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang didapatkan pegawai negeri sipil ¹⁰

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dalam tindak pidana korupsi sehingga “setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dipengadilan untuk mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”¹¹ karena tindakan pelanggaranyang dilakukanya ada hubungan dengan jabatan dan/ atau pidana umum yang telah dilakukan pegawai negeri sipil dengan melakukan tindak pidana korupsi.

1.3. Rumusan Masalah

Sesuai dengan paparan yang dijelaskan diatas, terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang ditetapkan sebagai masalah dalam penelitian ini, kedua rumusan masalah penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apakah pegawai negeri sipil dalam putusan Nomor 06/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Ptk dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan tindak pidana korupsi dengan vonis pidana penjara dibawah 2 tahun ?
2. Apa hukuman yang tepat kepada pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yang dikemukakan diatas, penulis menetapkan 2 (dua) tujuan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang ada diatas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan meneliti jenis pemberhentian apa yang tepat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran

¹⁰ Peraturan Undang – Undang Negara Republik Indonesia. Nomor 14 Tahun 1979 dalam pasal 8

¹¹ R.Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Perss, (2012), hal. 200.

tindak pidana korupsi sehingga dapat diberhentikan dalam jabatannya sebagai pegawai pemerintahan

2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan meneliti tentang pemberhentian pegawai negeri sipil sebagai aparatur sipil negara karena melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi hingga diberhentikan berdasarkan undang – undang nomor 5 tahun 2014

Sebagai aktivitas ilmiah dibidang hukum dan perundang – undangan yang berpedoman pada metode serta penalaran ilmiah yang baik dan benar, penelitian ini memiliki tujuan sesuai dengan karakteristik permasalahan penelitian yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti :

1. Apa pemberhentian aparatur sipil negara kepada pegawai negeri sipil yang telah melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi dan berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya sebagai pegawai pemerintahan apakah sudah tepat
2. Apakah proses dalam pemberhentian pegawai negeri sipil yang telah melakukan tindak pidana korupsi harus mendapatkan penetapan putusan inkracht sesuai dengan pelanggaran jabatan yang telah dilakukan pegawai negeri sipil

1.4.2. Manfaat Penulisan

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut diatas, penelitian ini juga mempunyai manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis mengembangkan ilmu pengetahuan secara khusus dalam bidang hukum administrasi negara
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai masukan, serta sumbangsih pemikiran kepada Dewan Perwakilan Rakyat , Menpan – RB, dan pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil sesuai dengan undang – undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara pada pasal 87, selain itu penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah

literatur atau bacaan di perpustakaan yang berkenaan dengan Hukum Administrasi Negara, serta yang paling terpenting manfaat penulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

1.5. Kerangka Teoritis

Dalam kerangka teori penelitian ini penulis menggunakan asas negara hukum dalam meneliti masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian oleh karenanya asas hukum yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini adalah negara hukum sebagai *grand theory*, asas legalitas sebagai *mindle range theory* dan teori administrasi sebagai *applied theory*

1.5.1. Teori Negara Hukum (Grand Theory)

Negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, keadilan adalah syarat mutlak untuk terciptanya kebahagiaan hidup bagi setiap warga negara, negara hukum menurut Aristoteles ialah yang memerintah dalam negara bukanlah manusia yang sebenarnya, melainkan fikiran yang adil sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Negara hukum adalah salah satu asas yang mengandung asas pendirian (prinsip) dalam bernegara yakni prinsip pembatasan kekuasaan (penguasa) yang dilakukan berdasarkan hukum (peraturan perundang – undangan), pembatasan kekuasaan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, karena apabila tidak adanya pembatasan kekuasaan maka penguasa selaku pemilik kekuasaan akan kebebasan sehingga akan melanggar peraturan yang ada di dalam negara.

Salah satu pelanggaran norma yang sering dilakukan oleh penguasa adalah norma kesusilaan, norma kesusilaan adalah norma yang akan menentukan baik tidaknya suatu hal untuk digunakan sebelumnya, dalam menentukan suatu peraturan perundang – undangan dan membuat perundang – undangan yang baru, Menurut Moh

Kusnardi dan Harmaily Ibrahim “bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup bagi setiap warga negara,

1.5.2. Asas Legalitas (Midle Range Theory)

Legalitas ialah segala hal yang akan dilakukan harus berdasarkan dasar didalam peraturan, asas legalitas digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan pemerintah didalam negara, asas legalitas dalam hukum administrasi negara bermakna “*dat het bestuur aan de wet is onderworpen*” yang memiliki arti pemerintah harus tunduk dan patuh kepada undang – undang serta “*het legaliteitsbeginsel houdt in dat alle (algemene) de burgers bindende bepalingen op de wet moeten berusten*” asas legalitas menentukan semua ketentuan yang mengikat semua warga negara harus didasarkan kepada wewenang yang diberikan dan harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan

Wewenang yang diberikan dari asas legalitas memiliki arti tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang – undangan maka pemerintah dalam hal ini tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan tanpa adanya dasar hukum, asas legalitas diatur dalam undang – undang nomor 51 tahun 2009 pasal 1 angka 8 perubahan kedua atas undang – undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang menyebutkan “badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan usaha atau pejabat pemerintahan yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam negara”

1.5.3. Teori Administrasi (applied theory)

Administrasi adalah kegiatan yang melibatkan segenap unsur dan sifat – sifat guna mencapai suatu tujuan negara, menurut Leonard D White administrasi dalam negara terdiri atas kegiatan untuk menunaikan dan melaksanakan kebijaksanaan negara (*public administrasion consist... all those operation having for the purpose the fulfilment and enfprecement of public policy*) menurut Prayudi Atmosudiro yang

melihat administrasi negara pada fungsinya yang lebih luas lagi yakni dalam melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak (*strategy, policy*) serta keputusan keputusan pemerintahan secara nyata (*implementasi dan menyelenggarakan undang – undang menurut pasal – pasalnya*) sesuai dengan peraturan

Peraturan yang ada serta telah ditetapkan ialah bersumber dari peraturan perundang – undangan, Edward H berpendapat bahwa administrasi negara merupakan suatu sikap dan Langkah yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengorganisasi administrasi dalam suatu negara, serta menggerakkan agar dapat berjalan dengan baik serta lancar dan dipimpin dengan benar dalam mengambil keputusan, hukum administrasi negara adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang administrasi suatu negara, serta hubungan antar warga negara dan pemerintahannya yang menjadi sebab negara itu dapat berfungsi dan berjalan dengan baik

1.6. Kerangka Konseptual

Dalam hukum administrasi negara di Indonesia terdapat beberapa istilah (terminology) istilah yang di anggap penting untuk diuraikan sebagai definisi, untuk memberikan pemahaman agar dapat memahami makna dari istilah tersebut, oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis akan membaginya dalam dalam beberapa bagian dan bagian kerangka konseptul yaitu sebagai berikut :

Negara Hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum, yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik, hubungan yang diperintah (*governed*) dan yang memerintah (*governor*) dijalankan berdasarkan suatu norma objektif. Negara hukum diatur dalam UUD NRI 1945 Pada Pasal 1 Ayat (3)

Asas legalitas Adalah suatu perbuatan dan tindakan yang dikeluarkan pemerintah harus di dasarkan pada peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No 30 Tahun 2014, yang mengandung makna setiap pejabat yang hendak mengeluarkan keputusan atau tindakan harus berdasarkan pada peraturan – peraturan


yang berlaku dalam negara dan berdasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.


Pegawai negeri sipil adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, digaji oleh negara dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara yang diatur berdasarkan perundang – undangan sesuai dengan UU No 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia, berasal dari bahasan sansakerta dan terdiri dari dua kata dari bahasa pertama *panca* berarti lima dan *sila* berarti prinsip atau asas. Pancasila ialah rumusan serta pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional dijadikan landasan pokok bagi penyelenggaraan pemerintahan dinegara Indonesia

1.7. Kerangka Pemikiran (Framework)

Kerangka pemikiran yang penulis simpulkan dalam frame work adalah sebagai berikut, sesuai dengan keadaan yang terjadi saat ini dimasyarakat adalah sebagai berikut :





1.8. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa proposal skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab yang akan diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan berbagai macam teori, asas – asas, doktrin definisi definisi, dan berbagai sumber bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis untuk keperluan melakukan analisis terhadap topik atau bahasan utama dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian yang bersumber dari kasus bab ini akan disusun dengan rumusan masalah yang telah disebutkan dalam bagian 1.2.2.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulisan akan membahas dan kemudian menganalisis hasil penelitian seperti tertuang dalam Bab III dengan kaitkan dengan peraturan perundang – perundangan dan doktrin – doktrin yang relevan. Dalam bab ini pula, penulis akan memberikan pendapatnya terhadap hasil penelitian tersebut. Bab ini akan disusun dengan rumusan masalah yang telah disebutkan dalam bagian 1.2.2.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan berisi tentang garis besar jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Sedangkan saran berisi tentang saran – saran untuk perbaikan yang terkait dengan penelitian ini baik untuk pemangku kepentingan maupun bagi keperluan penelitian yang lebih lanjut. Kesimpulan dan saran akan disusun sesuai dengan rumusan masalah pada bagian 1.2.2.